

P E R S Y A R A T A N D A N P R O S E D U R

**Pendirian dan Perubahan
Perguruan Tinggi Swasta
serta
Pembukaan dan Perubahan Program Studi
Pada Perguruan Tinggi**



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Jl. Pintu Satu Senayan, Gedung D
Jakarta Pusat

2017

Sambutan

Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti



Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Untuk memenuhi amanat UU Dikti pada tahun 2016 telah diterbitkan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Sementara itu, Surat Edaran Menristekdikti tanggal 21 September 2016 Nomor: 2/M/SE/IX/2016 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi, menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2017 akan diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi;
3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang **science, technology, engineering**, dan **mathematic (STEM)**;
4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dikecualikan bagi:
 - a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
 - b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Memenuhi amanat Permenristekdikti di atas dan memperhatikan Surat Edaran Menristekdikti, maka para pengusul perlu dipandu dalam memenuhi persyaratan dan prosedur pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta, serta pembukaan dan perubahan program studi pada perguruan tinggi.

Dengan mematuhi semua persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan usul yang diajukan dapat diproses secara tepat waktu, sehingga baik perguruan tinggi yang didirikan atau diubah maupun program studi yang dibuka atau diubah, mampu untuk berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Atas perhatian semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 16 Januari 2017

Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI

TTD.

Patdono Suwignyo

Pengantar

Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi



Sepanjang tahun 2016 telah diproses berbagai usul pendirian atau perubahan perguruan tinggi swasta, serta pembukaan atau perubahan program studi di lingkungan perguruan tinggi. Pengalaman menunjukkan bahwa persyaratan dan prosedur yang diterapkan telah mampu meningkatkan efisiensi pemrosesan usul tersebut, selain masih terdapat hal-hal yang masih dapat dikembangkan sehingga mampu mempersingkat waktu pemrosesan usul- usul yang diajukan.

Untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan usul yang diajukan, telah dilakukan perubahan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2015 dengan menerbitkan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.

Berhubung telah dilakukan perubahan Permenristekdikti tersebut, maka perlu diterbitkan buku tentang persyaratan dan prosedur pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta, serta pembukaan dan perubahan program studi pada perguruan tinggi, sebagaimana diperintahkan oleh Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.

Proses administrasi pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta, serta pembukaan dan perubahan program studi pada perguruan tinggi yang telah dilakukan secara *digital* atau *online* sejak Januari 2015 masih tetap dilanjutkan, sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.

Penerbitan buku '**Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan dan Perubahan Program Studi pada Perguruan Tinggi**' dimaksudkan untuk memandu para pihak yang akan mengusulkan pendirian, perubahan PTS, dan pembukaan, perubahan program studi pada perguruan tinggi sesuai Surat Edaran Menristekdikti di atas.

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan Buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, 16 Januari 2017

Direktur Pengembangan Kelembagaan
Perguruan Tinggi

TTD.

Ridwan Anzib

Daftar Isi

	halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti	1
Pengantar Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi	2
Daftar Isi	3
Bab I Pendahuluan	5
1. Latar Belakang	5
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Persyaratan Minimum Akreditasi	6
3. Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan dan Perubahan Program Studi pada Perguruan Tinggi	6
Bab II Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta	8
1. Pengertian	8
2. Persyaratan	16
3. Dokumen	19
4. Prosedur	20
5. Jadwal	21
6. Lampiran	32
a. Lampiran 2a: Surat Permohonan Sesuai Jenis Usul (pendirian atau Perubahan PTS)	32
b. Lampiran 2b: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara	33
c. Lampiran 2c: Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum	34
d. Lampiran 2d: Sertifikat Status Lahan Calon Kampus PTS an. Badan Penyelenggara	36
e. Lampiran 2e: Studi Kelayakan Sesuai Jenis Usul (pendirian atau perubahan PTS)	37
f. Lampiran 2f: Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Sesuai Jenis Usulan	41
g. Lampiran 2g: Surat Bukti Kepemilikan Dana Badan Penyelenggara Sesuai Jenis Usul	42
Bab III Pembukaan dan Perubahan Program Studi Pada Perguruan Tinggi	23
1. Pengertian	23
2. Persyaratan	23
3. Dokumen	27
4. Prosedur	28
5. Ketentuan Khusus	30
6. Jadwal	30

7. Lampiran	32
a. Lampiran 3a1: Surat Usul Penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri	43
b. Lampiran 3a2: Surat Permohonan Sesuai Jenis Usul untuk Perguruan Tinggi Swasta	44
c. Lampiran 3b: Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi dari Badan Penyelenggara (khusus PTS)	45
d. Lampiran 3c: Surat Pertimbangan Penambahan Program Studi dari Senat PT	46
e. Lampiran 3d: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara	47
f. Lampiran 3e: Dokumen Pengesahan Badan Penyelenggara Sebagai Badan Hukum	48
g. Lampiran 3f: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)	50
h. Lampiran 3g: Daftar Program Studi Bidang STEM (<i>Science, Technology, Engineering, and Mathematics</i>)	51
Bab IV Instrumen Akreditasi	31

Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Mulai tanggal 10 Agustus 2012 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) telah menetapkan pola baru dalam perizinan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi.

Sebelum UU Dikti ditetapkan, baik izin pendirian perguruan tinggi maupun izin pembukaan program studi, diterbitkan terlebih dahulu oleh Mendikbud (sekarang Menristekdikti) setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam kurun waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan izin tersebut (khususnya izin program studi), perguruan tinggi wajib meminta akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Setelah UU Dikti berlaku, izin pendirian perguruan tinggi akan diterbitkan Menristekdikti apabila proposal pendirian perguruan tinggi telah memenuhi syarat minimum akreditasi institusi sebagaimana ditetapkan oleh BAN-PT. Demikian pula, izin pembukaan program studi akan diterbitkan apabila proposal pembukaan program studi tersebut telah memenuhi syarat minimum akreditasi program studi sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dari program studi tersebut, atau BAN-PT dalam hal belum dibentuk LAM dari program studi yang bersangkutan.

Dengan demikian, sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang izin pendirian perguruan tinggi, maupun izin pembukaan program studi, BAN-PT atau LAM terkait akan menerbitkan terlebih dahulu surat keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari perguruan tinggi yang akan didirikan dan/atau program studi yang akan dibuka.

Menurut Pasal 4 ayat (3) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, akreditasi minimum sebagaimana dimaksud di atas berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak izin diterbitkan.

Perlu dikemukakan bahwa permohonan izin perubahan PTS dan/atau perubahan program studi **harus memenuhi persyaratan dan prosedur seperti pendirian PTS atau pembukaan program studi.**

Adapun pengaturan pendirian perguruan tinggi dapat ditemukan dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:

- Ayat (2): PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh **izin Menteri.**
- Ayat (4): Perguruan Tinggi yang didirikan **harus memenuhi standar minimum akreditasi.**

Sedangkan pengaturan penyelenggaraan program studi dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:

- Ayat (3): Program Studi diselenggarakan atas **izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.**
- Ayat (5): Program Studi **mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.**

2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Persyaratan Minimum Akreditasi

Sebelum UU Dikti berlaku, penerbitan izin pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan program studi didasarkan pada standar yang diatur dalam Kepmendiknas No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Setelah UU Dikti berlaku, penerbitan izin pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan program studi didasarkan pada **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Dikti yang menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1) huruf a: SN Dikti ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan SN Dikti;
- Ayat (2): SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan Pasal tersebut telah diterbitkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Menurut Pasal 3 ayat (5) huruf a Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, apabila perguruan tinggi atau program studi memenuhi SN Dikti, maka perguruan tinggi atau program studi tersebut memperoleh status terakreditasi dengan peringkat terakreditasi 'Baik'. Sedangkan kriteria **memenuhi standar minimum akreditasi** atau **memenuhi persyaratan minimum akreditasi** ditetapkan berdasarkan SN Dikti oleh LAM atau BAN-PT sesuai kewenangan masing-masing, dan dituangkan dalam **instrumen akreditasi pembukaan program studi** dan **instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi**.

3. Pendirian dan Perubahan PTS serta Pembukaan dan Perubahan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

Secara garis besar, pendirian PTS termasuk pembukaan program studi di dalamnya diusulkan oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba (selanjutnya disebut Badan Penyelenggara)¹ kepada Menristekdikti dengan mengajukan usul pendirian PTS yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan di dalam buku ini. Sedangkan pembukaan program studi di PTN atau PTS (selanjutnya disebut perguruan tinggi) yang sudah berdiri diusulkan oleh pemimpin perguruan tinggi tersebut kepada Menristekdikti dengan mengajukan usul pembukaan program studi yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang juga diuraikan di dalam buku ini.

Kelengkapan persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari PTS yang akan didirikan, atau pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pendirian PTS akan dilakukan oleh BAN-PT, sedangkan evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi akan dilakukan oleh BAN-PT atau LAM.

Demikian pula proposal perubahan PTS harus diajukan oleh Badan Penyelenggara kepada Menristekdikti dengan memenuhi semua persyaratan yang **sama** dengan persyaratan pendirian PTS, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi pemenuhan syarat minimum akreditasi oleh BAN-PT. Sedangkan perubahan program studi di perguruan tinggi yang sudah berdiri harus diajukan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada Menristekdikti dengan memenuhi semua persyaratan yang **sama** dengan pembukaan program studi di perguruan tinggi.

¹ Badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba adalah subyek hukum berbentuk yayasan, persyarikatan, perkumpulan, atau bentuk badan hukum lain yang berprinsip nirlaba, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baik pada pendirian PTS maupun pada perubahan PTS, terdapat persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan atau perubahan program studi yang harus dipenuhi oleh Badan Penyelenggara. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan atau perubahan program studi akan dilakukan oleh BAN-PT atau LAM jika telah terdapat LAM untuk program studi terkait.

Apabila BAN-PT atau LAM untuk program studi terkait menyatakan bahwa persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan atau perubahan program studi, dan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian atau perubahan PTS telah dipenuhi, maka Menristekdikti akan menerbitkan izin pendirian atau perubahan PTS tersebut.

Dalam hal dilakukan perubahan PTS, maka evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi oleh BAN-PT hanya dilakukan terhadap program studi baru yang akan dibuka atau ditambahkan, sedangkan terhadap program studi yang telah memiliki status akreditasi dan peringkat terakreditasi dari BAN-PT atau LAM tidak dilakukan evaluasi kecukupan lagi. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi dari program studi tersebut tetap berlaku sampai dengan akhir masa berlakunya status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi tersebut, sebagaimana telah ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM.

Terhadap pembukaan program studi baru pada PTS yang tidak menyebabkan perubahan PTS, akan dilakukan evaluasi kecukupan oleh BAN-PT atau LAM untuk program studi terkait saja. Apabila BAN-PT atau LAM untuk program studi terkait menyatakan bahwa persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan prodi telah dipenuhi, maka Menristekdikti akan menerbitkan izin pembukaan program studi tersebut.

Baik prosedur pendirian atau perubahan PTS yang disertai dengan pembukaan program studi baru, maupun pembukaan atau perubahan program studi pada perguruan tinggi yang telah ada, dilakukan secara *digital* atau *online*.

Bab II

Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

1. Pengertian

1.1. Pendirian PTS oleh Badan Penyelenggara adalah pembentukan PTS baru yang dapat berbentuk:

a. **Universitas**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam **berbagai** rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui:

- Program Sarjana;
- Program Magister;
- Program Doktor;
- Program Diploma Tiga;
- Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
- Program Magister Terapan;
- Program Doktor Terapan; dan/atau
- Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) Program Studi pada program sarjana yang mewakili 6 (enam) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta 4 (empat) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial;

b. **Institut**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam **sejumlah** rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:

- Program Sarjana;
- Program Magister;
- Program Doktor;
- Program Diploma Tiga;
- Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
- Program Magister Terapan;
- Program Doktor Terapan; dan/atau
- Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 6 (enam) program studi pada Program Sarjana;

c. **Sekolah Tinggi**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam **1 (satu) rumpun** Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:

- Program Sarjana;
- Program Magister;
- Program Doktor;
- Program Diploma Tiga;
- Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
- Program Magister Terapan;
- Program Doktor Terapan; dan/atau
- Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Sarjana;

d. **Politeknik**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam **berbagai** rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui:

- Program Diploma Satu;
- Program Diploma Dua;
- Program Diploma Tiga;
- Program Diploma Empat atau Program Sarjana Terapan;
- Program Magister Terapan;
- Program Doktor Terapan; dan/atau
- Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) program studi pada Program Diploma Tiga dan/atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;

e. **Akademi**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam **1 (satu) atau beberapa cabang** Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:

- Program Diploma Satu;
- Program Diploma Dua;
- Program Diploma Tiga; dan/atau
- Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;

yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Diploma Tiga.

1.2. Perubahan PTS oleh Badan Penyelenggara adalah perubahan PTS yang terdiri atas:

a. Perubahan nama PTS

Nama PTS adalah kata atau frasa yang terletak setelah nama bentuk perguruan tinggi swasta. Adapun nama bentuk PTS bukan bagian dari nama PTS yang bersangkutan, misalnya Universitas Tangkuban Perahu dapat diurai sebagai berikut:

- Universitas (nama bentuk PTS);
- Tangkuban Perahu (kata atau frasa yang merupakan nama PTS).

Pada saat ini terdapat nama bentuk PTS dijadikan nama PTS ketika PTS tersebut berubah bentuk, misalnya semula Sekolah Tinggi Manajemen Unggul (STIMUN), kemudian bentuknya diubah menjadi Universitas namun singkatan STIMUN hendak dipertahankan dan dijadikan nama PTS, sehingga nama lengkap PTS tersebut menjadi Universitas STIMUN. Perubahan nama PTS seperti di atas yang telah diizinkan tidak diwajibkan untuk diubah, namun terhitung mulai buku ini disahkan dalam Permenristekdikti, perubahan nama dengan modus seperti di atas tidak diizinkan lagi.

Perubahan nama PTS adalah perubahan kata atau frasa yang merupakan nama PTS, bukan perubahan nama bentuk PTS. Dengan demikian, jika nama bentuk PTS dan kata atau frasa yang merupakan nama PTS berubah, maka perubahan tersebut termasuk dalam Perubahan Bentuk PTS.

Izin Perubahan nama PTS dimuat dalam keputusan Menristekdikti tentang perubahan surat keputusan izin pendirian PTS dengan kata atau frasa yang merupakan nama lama PTS menjadi surat keputusan izin pendirian PTS dengan kata atau frasa yang merupakan nama baru PTS, **tanpa** perubahan nama bentuk PTS.

Terdapat berbagai alasan Badan Penyelenggara untuk mengajukan izin perubahan nama PTS yang dikelolanya, antara lain:

1. Kata atau frasa yang merupakan nama lama PTS dipandang tidak atau kurang sesuai dengan visi PTS, baik karena perubahan atau tanpa perubahan visi PTS;
2. PTS dialihkelolakan dari Badan Penyelenggara yang lama ke Badan Penyelenggara yang baru, dan Badan Penyelenggara yang baru menginginkan perubahan nama PTS. Jika terjadi permohonan seperti ini, maka proses perubahan nama PTS harus sekaligus dimohonkan bersama dengan permohonan alih kelola PTS.

Secara hukum, perubahan nama PTS akan berakibat antara lain:

1. Izin pendirian PTS yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti) harus diubah dari izin yang diberikan kepada Badan Penyelenggara dengan nama lama PTS menjadi nama baru PTS;
2. Keputusan tentang status akreditasi dan peringkat akreditasi dari PTS dan semua program studinya dengan nama lama PTS harus dimohonkan perubahannya kepada BAN-PT atau LAM;
3. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang PTS dengan nama lama menjadi data dan informasi tentang PTS dengan nama baru.

Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang perubahan izin yang berisi perubahan nama PTS, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTeK dan Dikti akan mengevaluasi permohonan izin perubahan nama PTS yang diajukan Badan Penyelenggara. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan keputusan tentang perubahan nama lama PTS dengan nama baru PTS.

b. Perubahan atau Pindah Lokasi PTS

Lokasi PTS adalah domisili PTS di kabupaten atau kota sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian PTS tersebut. Dengan demikian, **perubahan atau pindah lokasi PTS** adalah tindakan Badan Penyelenggara memindahkan lokasi PTS dari lokasi lama ke lokasi baru, yang ditandai dengan hal sebagai berikut:

1. pemindahan dilakukan ke luar kabupaten atau kota sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian PTS tersebut;
2. kampus utama sebagai pusat pengelolaan Tridharma PTS tersebut dipindahkan ke lokasi baru; dan
3. 100% program studi PTS tersebut dipindahkan penyelenggaraannya ke lokasi baru.

Izin Pindah Lokasi dimuat dalam keputusan Menristekdikti tentang perubahan surat keputusan izin pendirian PTS dengan lokasi lama menjadi surat keputusan izin pendirian PTS dengan lokasi baru PTS yang sama.

Contoh pindah lokasi PTS, Universitas Tangkuban Perahu dengan lokasi di Bandung yang dikelola oleh Yayasan Tangkuban Perahu, menjadi Universitas Tangkuban Perahu yang berlokasi di Jakarta, dan **tetap** dikelola oleh Yayasan Tangkuban Perahu;

Perlu ditegaskan bahwa pindah lokasi PTS hanya merupakan perpindahan lokasi PTS saja, sehingga tidak disertai dengan perubahan Badan Penyelenggara, bentuk PTS (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas), status PTS (dari PTS menjadi PTN), alih kelola PTS, atau nama PTS.

Terdapat berbagai alasan Badan Penyelenggara untuk mengajukan izin pindah lokasi PTS yang dikelolanya, antara lain:

1. Lahan dimana lokasi PTS berada telah berakhir atau diakhiri masa sewa menyewanya, sehingga Badan Penyelenggara harus telah memiliki sendiri hak atas tanah untuk lokasi PTS tersebut;
2. Pertumbuhan jumlah mahasiswa sehingga lokasi PTS semula sudah tidak memenuhi syarat menurut peraturan perundangan;
3. Keputusan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk mengubah peruntukan lahan yang digunakan untuk kampus PTS;
4. Usaha untuk mendekatkan PTS pada calon mahasiswa; dan/atau
5. Upaya memperluas sarana PTS.

Secara hukum, pemindahan lokasi PTS akan berakibat antara lain:

1. Izin pendirian PTS yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti) harus diubah dari izin yang diberikan kepada Badan Penyelenggara PTS di lokasi lama menjadi di lokasi baru dari PTS;
2. Status kepemilikan hak atas lahan yang digunakan sebagai kampus PTS di lokasi lama diubah dengan status kepemilikan hak atas lahan di lokasi yang baru atas nama Badan Penyelenggara yang sama. Misalnya sertifikat hak atas lahan di lokasi yang lama (di Bandung) adalah atas nama Yayasan Universitas Sangkuriang, harus diganti dengan sertifikat hak atas lahan atas nama Yayasan Universitas Sangkuriang di Jakarta sebagai lokasi baru PTS;
3. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang PTS di lokasi yang lama menjadi data dan informasi tentang PTS yang sama di lokasi baru.

Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang perubahan izin yang berisi pemindahan lokasi PTS, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti akan mengevaluasi permohonan izin pemindahan lokasi PTS yang diajukan Badan Penyelenggara PTS tersebut. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan keputusan tentang perubahan izin pemindahan lokasi PTS ke lokasi yang baru.

c. Perubahan bentuk PTS

Bentuk PTS adalah bentuk perguruan tinggi yang terdiri atas 6 (enam) bentuk, yaitu Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.

Perubahan bentuk PTS adalah perubahan dari suatu bentuk PTS ke suatu bentuk PTS lain dalam 5 (lima) bentuk perguruan tinggi sebagaimana dikemukakan di atas, sedangkan Akademi Komunitas tidak boleh diubah bentuknya.

Izin Perubahan bentuk PTS dimuat dalam keputusan Menristekdikti tentang perubahan surat keputusan izin pendirian PTS dengan bentuk lama PTS menjadi surat keputusan izin pendirian PTS dengan bentuk baru PTS.

Terdapat berbagai alasan Badan Penyelenggara untuk mengajukan izin perubahan bentuk PTS yang dikelolanya, antara lain:

1. Bentuk lama PTS tidak atau kurang sesuai dengan visi PTS;
2. Bentuk lama PTS tidak atau kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat;

3. PTS dialihkelolakan dari Badan Penyelenggara yang lama ke Badan Penyelenggara yang baru, dan Badan Penyelenggara yang baru menginginkan perubahan bentuk PTS. Jika terjadi permohonan seperti ini, maka proses perubahan bentuk PTS harus sekaligus dimohonkan bersama dengan permohonan alih kelola PTS;
4. Bentuk PTS yang ditetapkan dalam izin pendirian tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis program studi untuk bentuk PTS tersebut, sehingga PTS tersebut harus berubah bentuk sesuai dengan komposisi jumlah dan jenis program studi yang dapat diselenggarakannya;
5. Keputusan pencabutan status akreditasi dan peringkat terakreditasi 1 (satu) atau lebih program studi oleh BAN-PT atau LAM, yang mengakibatkan komposisi jumlah dan jenis program studi terakreditasi yang masih ada di PTS tersebut, tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis program studi terakreditasi yang disyaratkan untuk bentuk PTS sebagaimana dicantumkan dalam izin pendiriannya;

Secara hukum, perubahan bentuk PTS akan berakibat antara lain:

1. Izin pendirian PTS yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti) harus diubah dari izin yang diberikan kepada Badan Penyelenggara PTS dengan suatu bentuk PTS menjadi bentuk baru PTS;
2. Keputusan tentang status akreditasi dan peringkat akreditasi dari PTS dengan bentuk lama harus dimohonkan perubahannya kepada BAN-PT atau LAM dengan bentuk baru PTS;
3. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang PTS dengan bentuk lama PTS menjadi data dan informasi tentang PTS dengan bentuk baru PTS.

Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang perubahan izin yang berisi perubahan bentuk PTS, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti akan mengevaluasi permohonan izin perubahan bentuk PTS yang diajukan Badan Penyelenggara PTS tersebut. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan keputusan tentang perubahan bentuk lama PTS dengan bentuk baru PTS.

d. Pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru

Pengalihan pengelolaan atau alih kelola PTS adalah:

1. pengalihan pengelolaan PTS dari suatu Badan Penyelenggara ke Badan Penyelenggara lain; atau
2. pengalihan pengelolaan PTS yang **dapat** dilakukan melalui modus berupa penggantian semua atau sebagian anggota organ-organ dari suatu Badan Penyelenggara PTS, sehingga seolah-olah hanya terjadi penggantian anggota organ tetapi tidak terjadi alih kelola. Apabila modus ini yang digunakan, maka hal ini tetap dikualifikasi sebagai alih kelola PTS yang harus diproses seperti alih kelola PTS pada angka 1 (satu) di atas.

Adapun Badan Penyelenggara menurut Pasal 60 ayat (3) UU Dikti dapat berbentuk:

1. **yayasan;**
2. **perkumpulan;** dan
3. **bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

Baik yayasan, perkumpulan, maupun bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai pengelola PTS, sehingga akan berpengaruh pada mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di PTS yang bersangkutan.

Ketika suatu Badan penyelenggara PTS mengalami kesulitan dalam mengelola PTS, Badan Penyelenggara tersebut akan berusaha untuk menemukan cara agar pengelolaan PTS tersebut dapat terbebas dari segala kesulitan tersebut. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara **pengalihan pengelolaan atau alih kelola PTS**, sebagai berikut:

1. Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan Penyelenggara lain yang memiliki bentuk sama, misalnya dari Yayasan A ke Yayasan B, atau dari Perkumpulan A ke Perkumpulan B;
2. Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan Penyelenggara lain yang memiliki bentuk berbeda, misal dari Yayasan A ke Perkumpulan B, atau dari Perkumpulan A ke Persyarikatan C;
3. Alih kelola dari sebagian atau seluruh anggota organ Badan Penyelenggara kepada sebagian atau seluruh anggota organ dalam satu Badan Penyelenggara yang sama, misal sebagian atau seluruh anggota organ Pembina, anggota organ Pengawas, dan/atau anggota organ Pengurus dalam Yayasan A, kepada sebagian atau seluruh anggota organ Pembina, anggota organ Pengawas, dan/atau anggota organ Pengurus dalam Yayasan A. Pergantian susunan anggota organ di dalam Badan Penyelenggara tidak selalu berarti alih kelola, kecuali penggantian susunan anggota organ tersebut memang dilakukan dengan motif alih kelola;
4. Alih kelola dari Badan Penyelenggara tertentu kepada Badan Penyelenggara lain karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, misal terdapat peraturan perundang-undangan baru yang melarang suatu bentuk Badan Penyelenggara mengelola PTS.

Apabila alih kelola PTS disertai dengan perubahan bentuk PTS, maka tahap yang harus dilalui:

1. Alih kelola PTS harus dilakukan dan memperoleh izin Menristekdikti terlebih dahulu, sehingga telah terdapat kepastian hukum tentang Badan Penyelenggara mana yang akan mengubah bentuk PTS tersebut;
2. Setelah izin alih kelola diterbitkan, Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola PTS mengajukan perubahan bentuk PTS sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Secara hukum, alih kelola PTS akan berakibat antara lain:

1. Izin pendirian PTS yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti) harus diubah dari izin yang diberikan kepada Badan Penyelenggara lama PTS dengan izin yang diberikan kepada Badan Penyelenggara baru PTS;
2. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang Badan Penyelenggara lama PTS menjadi data dan informasi tentang Badan Penyelenggara baru PTS.

Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan izin alih kelola PTS, BAN PT akan mengevaluasi proposal alih kelola PTS tersebut, dan BAN-PT/LAM terkait akan mengevaluasi proposal program studi yang dialihkelolakan.

Jika hasil evaluasi menyatakan bahwa pemenuhan syarat minimum akreditasi institusi dan akreditasi program studi telah terpenuhi, BAN-PT dan/atau LAM terkait akan menerbitkan keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi institusi dan prodi yang akan ditambahkan.

Setelah BAN-PT atau LAM menerbitkan keputusan terakreditasi minimum institusi atas PTS dan program studi yang dialihkelolakan, Menristekdikti akan menerbitkan izin alih kelola PTS (yang dialihkelolakan).

e. Penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru

Penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru adalah *merger* 2 (dua) PTS atau lebih yang masing-masing dikelola oleh suatu Badan Penyelenggara menjadi 1 (satu) PTS yang baru yang dikelola oleh Badan Penyelenggara baru.

Terdapat berbagai alasan beberapa Badan Penyelenggara mengajukan izin penggabungan beberapa PTS yang dikelola oleh masing-masing Badan Penyelenggara, antara lain:

1. Masing-masing PTS yang dikelola oleh masing-masing Badan Penyelenggara tidak memiliki kemampuan lagi baik secara akademik maupun non akademik dalam penyelenggaraan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila dilakukan penggabungan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS baru di bawah pengelolaan Badan Penyelenggara yang baru;
2. Terdapat kesamaan visi PTS pada beberapa PTS, sehingga penggabungan beberapa PTS menjadi 1 (satu) PTS baru di bawah pengelolaan Badan Penyelenggara baru tersebut akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi PTS yang baru;

Secara hukum, penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru, akan berakibat sebagai berikut:

1. Semua aset (sarana, prasarana, kekayaan lain) dari beberapa Badan Penyelenggara yang PTS nya digabungkan, harus dialihkan kepemilikannya atas nama Badan Penyelenggara baru yang akan mengelola PTS hasil penggabungan;
2. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang beberapa PTS yang bergabung menjadi 1 (satu) data dan informasi 1 (satu) PTS baru hasil penggabungan.

Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang izin pendirian PTS baru sebagai hasil penggabungan beberapa PTS, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti akan mengevaluasi permohonan izin penggabungan beberapa PTS yang diajukan oleh beberapa Badan Penyelenggara PTS tersebut. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan keputusan tentang pendirian PTS baru sebagai hasil penggabungan beberapa PTS.

f. Penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain

Penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain adalah akuisisi 1 (satu) atau lebih PTS yang dikelola 1 (satu) atau lebih Badan Penyelenggara oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara yang mengelola 1 (satu) PTS. Misalnya, PTS A dan/atau PTS B yang diselenggarakan oleh Yayasan A dan/atau Yayasan B disatukan dengan PTS C yang dikelola oleh Yayasan C.

Terdapat berbagai alasan suatu Badan Penyelenggara mengajukan izin mengakuisisi 1 (satu) atau lebih PTS yang masing-masing dikelola oleh Badan Penyelenggara yang berbeda, antara lain:

1. Masing-masing Badan Penyelenggara dari beberapa PTS tidak memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam penyelenggaraan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila beberapa PTS tersebut diakuisisi oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara lain;
2. Terdapat kesamaan visi PTS pada beberapa PTS, sehingga akuisisi beberapa PTS tersebut akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi PTS yang bergabung.

Secara hukum, penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain, akan berakibat hukum sebagai berikut:

1. Semua aset (sarana, prasarana, kekayaan lain) dari 1 (satu) atau lebih Badan Penyelenggara yang PTS nya disatukan ke dalam 1 (satu) Badan Penyelenggara PTS lain, harus dialihkan kepemilikannya atas nama Badan Penyelenggara yang mengelola PTS lain yang menerima penyatuan;
2. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang beberapa PTS yang menyatu dengan 1 (satu) data dan informasi dari 1 (satu) PTS lain yang menerima penyatuan.

Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang perubahan izin pendirian PTS yang mengakuisisi beberapa PTS, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti akan mengevaluasi permohonan izin akuisisi beberapa PTS yang diajukan oleh suatu Badan Penyelenggara PTS. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan keputusan tentang izin PTS yang melakukan akuisisi beberapa PTS.

g. Pemecahan dari 1 (satu) PTS menjadi 2 (dua) atau lebih PTS lain

Pemecahan dari 1 (satu) PTS menjadi 2 (dua) atau lebih PTS lain adalah pembagian 1 (satu) PTS yang dikelola 1 (satu) Badan Penyelenggara menjadi 2 (dua) atau lebih PTS lain yang masing-masing dikelola oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara baru.

Keharusan dikelola oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara baru, tidak berlaku apabila pemecahan 1 (satu) PTS menjadi 2 (dua) atau lebih PTS lain, wajib dilakukan karena jumlah dan jenis program studi dalam bentuk PTS tertentu tidak memenuhi lagi jumlah dan jenis program studi yang disyaratkan untuk suatu bentuk PTS menurut peraturan perundang-undangan. Contoh Universitas tidak lagi memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) program studi dengan komposisi 6 (enam) program studi bidang IPA dan 4 (empat) program studi bidang IPS sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga harus dipecah menjadi 2 perguruan tinggi dengan jumlah dan jenis program studi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat berbagai alasan bahwa 1 (satu) Badan Penyelenggara mengajukan izin memisahkan 1 (satu) PTS yang dikelolanya menjadi beberapa PTS yang masing-masing dikelola oleh Badan Penyelenggara yang berbeda, antara lain:

1. Badan penyelenggara PTS tidak memiliki kemampuan lagi baik secara akademik maupun secara non akademik dalam menyelenggarakan program studi yang diselenggarakannya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila PTS tersebut dipisahkan menjadi 2 (dua) atau lebih PTS yang masing-masing dikelola oleh Badan Penyelenggara yang berbeda;
2. Terdapat kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah pada program studi yang telah berhasil diselenggarakan PTS tersebut, sehingga pemisahan PTS tersebut menjadi 2 (dua) atau lebih PTS di berbagai wilayah yang berbeda akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang lebih luas.

Secara hukum, pemecahan dari 1 (satu) PTS menjadi 2 (dua) atau lebih PTS lain, akan berakibat hukum antara lain:

1. Aset (sarana, prasarana, kekayaan lain) dari 1 (satu) Badan Penyelenggara yang memecah PTS nya harus dipisahkan dan dialihkan kepemilikannya menjadi aset dari 1 (satu) atau lebih Badan Penyelenggara baru yang mengelola PTS hasil pemecahan;
2. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang 1 (satu) PTS menjadi 1 (satu) atau lebih data dan informasi beberapa PTS lain sebagai hasil pemecahan.

Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang pemecahan izin 1 (satu) PTS menjadi 2 (dua) atau lebih PTS, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti akan mengevaluasi permohonan izin pemecahan yang diajukan oleh Badan Penyelenggara PTS. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan keputusan tentang izin pendirian 2 (dua) PTS baru hasil pemecahan 1(satu) PTS.

2. Persyaratan

2.1. Persyaratan terdiri atas:

- a. Badan Penyelenggara telah memenuhi legalitas (khusus bagi PTS), yaitu:
 1. memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
 2. memiliki keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
- b. Memenuhi syarat minimum akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- c. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi:
 - Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
 - Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
 - Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
 - Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan membuka program diploma tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada;
- d. Dalam hal Program Studi yang akan dibuka merupakan jenis pendidikan vokasi, maka badan penyelenggara pengusul Program Studi tersebut harus bekerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerjasama tersebut antara lain:
 1. pemanfaatan tenaga ahli;
 2. pemanfaatan fasilitas dan laboratorium; dan/atau
 3. tempat magang dari dunia usaha dan/atau dunia industri;

- e. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- f. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
 - 1. paling rendah berijazah:
 - a) magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma; dan
 - b) magister atau yang setara untuk program sarjana;
 - dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan dibuka;
 - 2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan didirikan;
 - 3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
 - 4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
 - 5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 6. bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
 - 7. bukan Aparatur Sipil Negara;
- g. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi:
 - 1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
 - 2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - 3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
- h. Organisasi dan tata kerja PTS memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:
 - 1. penyusun kebijakan;
 - 2. pelaksana akademik;
 - 3. pengawas dan penjaminan mutu;
 - 4. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - 5. pelaksana administrasi atau tata usaha.
- i. Lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) hamparan memiliki luas paling sedikit:
 - 1. 10.000 (sepuluh ribu) m² untuk Universitas;
 - 2. 8.000 (delapan ribu) m² untuk Institut;
 - 3. 5.000 (lima ribu) m² untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi;dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai.
- j. Telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:
 - 1. Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m² per mahasiswa;
 - 2. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m² per orang;
 - 3. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m² per orang;
 - 4. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
 - 5. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;

3. Dokumen

3.1. Jenis Dokumen

Dokumen yang memuat persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dibuat dengan **format pdf** yang harus diunggah ke laman: silemkerma.ristekdikti.go.id.

Dokumen yang dimaksud terdiri atas:

- a. Surat permohonan sesuai jenis usul (pendirian atau perubahan PTS) yang disusun oleh Badan Penyelenggara dan dialamatkan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara sesuai jenis usul, **beserta semua perubahan Akta Notaris Pendirian yang pernah dilakukan**. Khusus untuk usul alih kelola, penggabungan, penyatuan, dan pemecahan PTS terdapat 2 (dua) atau lebih Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara, yaitu dari Badan Penyelenggara yang melakukan perubahan dan Badan Penyelenggara yang menerima perubahan;
- c. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum sesuai jenis usul;
- d. Surat Keputusan Mendikbud, Mendiknas, atau Kemristekdikti tentang Izin Pendirian PTS dan Izin pembukaan setiap program sesuai jenis usul;
- e. Sertifikat status lahan calon kampus PTS **atas nama Badan Penyelenggara**, atau perjanjian sewa menyewa lahan, sesuai jenis usul;
- f. Studi kelayakan sesuai jenis usul serta Lampiran, yang disusun oleh Badan Penyelenggara;
- g. Instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi dari BAN-PT sesuai jenis usul, yang **sudah diisi** oleh Badan Penyelenggara;
- h. Instrumen akreditasi pembukaan program studi dari BAN-PT/LAM yang **sudah diisi** oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen untuk setiap program studi);
- i. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara sesuai jenis usul;
- j. Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara sesuai jenis usul;
- k. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS sesuai jenis usul;
- l. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi terkait, sesuai jenis usul (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan); dan
- m. Perjanjian kerja sama antara badan penyelenggara dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sebagaimana dimaksud pada poin 2.1 huruf d, untuk setiap program studi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan.

Format beberapa dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m dapat dilihat dalam **Lampiran**.

Perhatian:

Badan Penyelenggara bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua Dokumen di atas. Badan Penyelenggara yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3.2. Dokumen Untuk Setiap Jenis Usul

Jenis Usul	Dokumen												
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m *
Pendirian PTS													
Perubahan Nama PTS													
Perubahan Lokasi PTS													
Perubahan Bentuk PTS													
Alih Kelola PTS													
Penggabungan PTS													
Penyatuan PTS													
Pemecahan PTS													

Catatan: 1)*Untuk setiap program studi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan.

2) Kotak warna biru menunjukkan dokumen yang harus disertakan/dilampirkan.

4. Prosedur

4.1. Prosedur

- a.** Badan Penyelenggara **meminta rekomendasi L2 Dikti** sesuai jenis usul. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk, tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis.

L2 Dikti atau Kopertis memberi rekomendasi tentang:

- rekam jejak Badan Penyelenggara PTS sesuai jenis usul;
- tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka sesuai jenis usul;
- tingkat keberlanjutan PTS tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;
- legalitas Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada poin 3.1 huruf a, b, c dan d;
- kelengkapan dan kesesuaian kualifikasi akademik 6 (enam) calon dosen;
- keabsahan sertifikat status lahan calon kampus sebagaimana dimaksud pada poin 3.1 huruf e;

- b.** Badan Penyelenggara menyiapkan dan menyusun dokumen sesuai jenis usul sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2.;

- c.** Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen sesuai jenis usul secara digital;

- d.** Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk **presentasi dan visitasi** sesuai jenis usul oleh pengusul pada waktu yang diberitahukan secara **online** oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;

Presentasi sesuai jenis usul dilakukan oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** (tidak dapat diwakilkan) didampingi oleh para anggota Pengurus lainnya di hadapan Tim Evaluator, dengan susunan acara sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Tim Evaluator;
- Presentasi **ringkasan** Studi Kelayakan oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** disajikan dalam bentuk *slide* presentasi;
- Diskusi dan tanya jawab dengan Tim Evaluator;

Visitasi dilakukan ke lokasi lahan kampus PTS oleh Tim Evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** (tidak dapat diwakilkan) serta para anggota Pengurus lainnya, dengan susunan acara sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara;
- Penyocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen sesuai jenis usul dengan fakta di lapangan;

- e. Setelah presentasi dan visitasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin sesuai jenis usul kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;
- f. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin sesuai jenis usul dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin sesuai jenis usul setelah memenuhi akreditasi minimum kepada Menteri;
- g. Menteri menetapkan izin sesuai jenis usul, yang akan diberitahukan kepada pengusul secara **online**.
- h. Setelah penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf h, PTS tersebut baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pengusul yang **belum berhasil** memenuhi persyaratan sesuai jenis usul, dapat mengajukan kembali usul tersebut pada periode pengusulan berikutnya.

4.2. Prosedur Sesuai Jenis Usul

Jenis Usul	Prosedur								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Pendirian PTS									
Perubahan Nama PTS									
Perubahan Lokasi PTS									
Perubahan Bentuk PTS									
Alih Kelola PTS									
Penggabungan PTS									
Penyatuan PTS									
Pemecahan PTS									

Catatan: Kotak warna biru menunjukkan dokumen yang harus disertakan/dilampirkan.

5. Jadwal

Periode I pengusulan sesuai jenis usul dijadwalkan sebagai berikut:

No	Waktu	Kegiatan
1	Januari – Februari	Penerimaan dokumen sesuai jenis usul secara digital
2	Maret – April	Evaluasi dan verifikasi dokumen sesuai jenis usul secara digital
3	Mei	Pengumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen sesuai jenis usul
4	Mei – Juni	Penetapan Akreditasi minimal dan penerbitan izin sesuai jenis usul bagi usul yang direkomendasi

Periode II pengusulan sesuai jenis usul dijadwalkan sebagai berikut:

No	Waktu	Kegiatan
1	Juli – Agustus	Penerimaan dokumen sesuai jenis usul secara digital
2	September – Oktober	Evaluasi dan verifikasi dokumen sesuai jenis usul secara digital
3	November	Pengumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen sesuai jenis usul
4	November – Desember	Penetapan Akreditasi minimal dan penerbitan izin sesuai jenis usul bagi usul yang direkomendasi

Bab III

Pembukaan dan Perubahan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

1. Pengertian

1.1. Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi

Pembukaan program studi pada perguruan tinggi (PTN atau PTS) sesuai jenis usul dapat terdiri atas:

- a. Pembukaan program studi bersamaan dengan **pendirian** perguruan tinggi;
- b. Pembukaan program studi sebagai **penambahan** jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri;
- c. Pembukaan program studi bersamaan dengan **perubahan** perguruan tinggi yang telah berdiri, yaitu bersamaan dengan:
 - Perubahan bentuk perguruan tinggi;
 - Alih kelola (khusus PTS);
 - Penggabungan perguruan tinggi;
 - Penyatuan perguruan tinggi;
 - Pemecahan perguruan tinggi.

1.2. Perubahan Program Studi pada Perguruan Tinggi

Perubahan program studi pada perguruan tinggi (PTN atau PTS) terdiri atas:

- a. Perubahan program studi yang disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan;
- b. Perubahan program studi yang disebabkan terjadi perubahan kompetensi lulusan dari program studi;

2. Persyaratan

2.1. Persyaratan terdiri atas:

- a. Telah memiliki izin pendirian perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti (khusus bagi PTS);
- b. Badan Penyelenggara telah memenuhi legalitas (khusus bagi PTS), yaitu:
 1. memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
 2. memiliki keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
- c. Memenuhi syarat minimum akreditasi program studi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- d. Rencana pembukaan program studi telah dicantumkan dalam rencana strategis perguruan tinggi yang bersangkutan;
- e. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi:
 - Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
 - Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah Program Sarjana.

- Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
 - Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan membuka program diploma tidak menyelenggarakan program studi yang sama dengan program studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada.
- f.** Dalam hal program studi yang akan dibuka merupakan jenis pendidikan vokasi, perguruan tinggi penyelenggara calon program studi tersebut harus bekerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kerjasama tersebut antara lain meliputi:
1. pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki dunia usaha dan/atau dunia industri;
 2. penggunaan fasilitas dan laboratorium yang dimiliki dunia usaha dan/atau dunia industri; dan/atau
 3. pemanfaatan dunia usaha dan/atau dunia industri sebagai tempat magang mahasiswa;
- g.** Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- h.** Dosen:
1. paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) program studi dengan kualifikasi:
 - a) paling rendah berijazah magister, magister terapan, atau yang setara untuk Program Diploma;
 - b) paling rendah berijazah magister atau yang setara untuk Program Sarjana;
 - c) berijazah doktor atau yang setara untuk Program Magister dan Program Doktor;
 - d) berijazah doktor, doktor terapan, atau yang setara untuk Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan;
 - e) paling rendah berijazah magister dan memiliki sertifikat profesi, serta memiliki pengalaman praktek profesi paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek profesi atau spesialis untuk Program Profesi;
 - f) berijazah doktor dan memiliki sertifikat spesialis, serta memiliki pengalaman praktek spesialis paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek spesialis untuk Program Spesialis;dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan dibuka, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 2. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 berusia:
 - a) paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil, atau 35 (tiga puluh lima) tahun apabila berstatus non Pegawai Negeri Sipil, bagi program studi yang akan dibuka pada PTN;
 - b) paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen bagi program studi yang akan dibuka pada PTS;
 3. 2 (dua) dosen pada Program Doktor dan Program Doktor Terapan harus memiliki jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi, dan dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menulis 1 (satu) artikel dalam jurnal internasional bereputasi;
 4. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;

5. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus; atau
 - b) telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus dari Program Studi lain di perguruan tinggi yang akan membuka program studi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan;
6. nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
 - b) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
7. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain;
8. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 bukan Aparatur Sipil Negara bagi program studi yang akan dibuka pada PTS;
- i.** tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani 1(satu) program studi, dengan kualifikasi:
 1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
 2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
- j.** Program studi dikelola oleh unit pengelola program studi dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:
 1. pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
- k.** Dalam hal pembukaan program studi sebagai penambahan program studi pada perguruan tinggi yang sudah berdiri, berlaku persyaratan:
 - a) Program studi pada Program Magister atau Program Magister Terapan dapat diselenggarakan setelah program studi sebidang pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b) Program studi pada Program Doktor atau Program Doktor Terapan dapat diselenggarakan setelah program studi sebidang pada Program Magister atau Program Magister Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c) Dalam hal Program Magister atau Program Magister Terapan merupakan Program Magister atau Program Magister Terapan multidisiplin, maka paling sedikit 2 (dua) program studi yang relevan pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- d) Dalam hal Program Doktor atau Program Doktor Terapan merupakan Program Doktor atau Program Doktor Terapan multidisiplin, maka paling sedikit 2 (dua) program studi yang relevan pada Program Magister atau Program Magister Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- e) Program Profesi dapat diselenggarakan setelah program studi sebidang pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Peringatan

Persyaratan huruf **a**, huruf **b**, dan huruf **h** merupakan **persyaratan mutlak**, artinya apabila ketiga persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul akan tetap dievaluasi, tetapi tidak akan diproses lebih lanjut.

2.2. Persyaratan Untuk Setiap Jenis Usul

Jenis Usul	Persyaratan										
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Pembukaan program studi bersamaan dengan pendirian perguruan tinggi											
Pembukaan program studi sebagai penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri											
Pembukaan prodi bersamaan dengan perubahan bentuk perguruan tinggi											
Pembukaan prodi bersamaan dengan alih kelola PTS											
Pembukaan prodi bersamaan dengan penggabungan perguruan tinggi											
Pembukaan prodi bersamaan dengan penyatuan perguruan tinggi											
Pembukaan prodi bersamaan dengan pemecahan perguruan tinggi											

Catatan:* untuk setiap program studi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan.

Kotak warna biru menunjukkan dokumen yang harus disertakan/dilampirkan.

3. Dokumen

3.1. Jenis Dokumen

Dokumen yang memuat persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dipersiapkan dan dibuat dengan **format pdf** yang harus diunggah ke laman silemkerma.ristekdikti.go.id.

Penyiapan, pembuatan, dan pengisian dokumen yang dimaksud dilakukan oleh:

- a. Badan Penyelenggara jika pembukaan program studi bersamaan dengan **pendirian PTS**;
- b. Pimpinan perguruan tinggi (Rekor, Ketua, atau Direktur) jika pembukaan program studi sebagai **penambahan** jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri;
- c. Badan Penyelenggara jika pembukaan program studi bersamaan dengan **perubahan** PTS yang telah berdiri.

Dokumen yang dimaksud terdiri atas:

- a. Surat permohonan sesuai jenis usul yang disusun oleh pemimpin perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara dialamatkan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. Surat persetujuan sesuai jenis usul dari Badan Penyelenggara (khusus PTS);
- c. Surat pertimbangan sesuai jenis usul dari Senat Perguruan Tinggi
- d. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara sesuai jenis usul, beserta semua perubahan Akta Notaris Pendirian yang pernah dilakukan (khusus PTS). Khusus untuk usul pembukaan program studi bersamaan dengan perubahan perguruan tinggi, terdapat 2 (dua) atau lebih Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara, yaitu dari Badan Penyelenggara yang melakukan perubahan dan yang menerima perubahan;
- e. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum sesuai jenis usul (khusus PTS);
- f. Surat Keputusan Mendikbud, Mendiknas, atau Menristekdikti tentang Izin Pendirian PTS dan Izin pembukaan setiap program studi (khusus PTS);
- g. Rencana Strategis dari perguruan tinggi yang akan menambah program studi;
- h. Instrumen akreditasi program studi dari BAN-PT atau LAM (satu instrumen akreditasi untuk setiap program studi yang akan dibuka) yang sudah diisi oleh pemimpin perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara sesuai jenis usul;
- i. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah perguruan tinggi yang akan membuka program studi sesuai jenis usul; dan
- j. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi terkait sesuai jenis usul (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan).
- k. Perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sebagaimana dimaksud pada poin 2.1 huruf f, untuk setiap program studi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan.

Format beberapa dokumen pembukaan prodi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan k dapat dilihat dalam Lampiran.

3.2. Dokumen Untuk Setiap Jenis Usul

Jenis Usul	Dokumen										
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k*
Pembukaan prodi bersama pendirian PT											
Pembukaan prodi sebagai penambahan jumlah prodi pada PT yang telah berdiri											
Pembukaan prodi bersama perubahan bentuk PT											
Pembukaan prodi bersama alih kelola PTS											
Pembukaan prodi bersama penggabungan PT											
Pembukaan prodi bersama penyatuan PT											
Pembukaan prodi bersama pemecahan PT											

Catatan: 1) * Untuk setiap program studi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan.

2) Kotak warna biru menunjukkan dokumen yang harus disertakan/dilampirkan.

4. Prosedurs

4.1. Prosedur

- a.** Pemimpin perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara (jika bersamaan dengan pendirian atau perubahan PTS) **meminta rekomendasi L2 Dikti** sesuai jenis usul. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk, tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis.

L2 Dikti atau Kopertis memberi rekomendasi tentang:

- rekam jejak perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara (jika bersamaan dengan pendirian atau perubahan PTS) sesuai jenis usul;
- tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka sesuai jenis usul;
- tingkat keberlanjutan program studi yang akan dibuka jika diberi izin oleh Pemerintah;
- legalitas Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS) sebagaimana dimaksud pada poin 3.1 huruf a, b, d dan e;
- kelengkapan dan kesesuaian kualifikasi akademik 6 (enam) calon dosen;

- b.** Pemimpin perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara menyiapkan dan menyusun dokumen sesuai jenis usul sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2.;

- c.** Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen sesuai jenis usul secara digital;

Pembukaan prodi bersama pemecahan PT								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan: Kotak warna biru menunjukkan dokumen yang harus disertakan/dilampirkan.

5. Ketentuan Khusus

- a. Program Pendidikan Dokter Spesialis dapat diusulkan setelah Program Studi pada program profesi dokter telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah B atau sekali atau program pendidikan dokter telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi A.
- b. Program studi dokter program spesialis/ dokter gigi program spesialis dapat diusulkan setelah mendapatkan rekomendasi dari kolegium dan KKI.
- c. Perguruan tinggi yang belum memiliki Program studi dokter program spesialis hanya diperbolehkan mengusulkan program studi dokter program spesialis yang termasuk dalam 4 (empat) dasar yaitu spesialis Ilmu Kesehatan Anak atau Ilmu Penyakit Dalam atau Obsteri Ginekologi atau Ilmu Bedah.
- d. Perguruan tinggi yang akan mengusulkan program studi dokter program spesialis dan sudah memiliki 4 (empat) dasar program spesialis diatas, maka sebaiknya untuk mengusulkan program spesialis Anastesi atau Radiologi atau Patologi klinik atau Patologi anatomi. Hal ini terkait dengan syarat layanan dirumah sakit.
- e. Perguruan tinggi yang memiliki program studi Kebidanan program Diploma Tiga dan/atau program Diploma Empat yang terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali dapat mengusulkan program studi Profesi Bidan program Profesi.

6. Jadwal

Periode I pengusulan sesuai jenis usul dijadwalkan sebagai berikut:

No	Waktu	Kegiatan
1	Januari – Februari	Penerimaan dokumen sesuai jenis usul secara digital
2	Maret – April	Evaluasi dan verifikasi dokumen sesuai jenis usul secara digital
3	Mei	Pengumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen sesuai jenis usul
4	Mei – Juni	Penetapan Akreditasi minimal oleh BAN-PT/LAM-PTKes dan penerbitan izin oleh Biro Hukum dan Organisasi sesuai jenis usul

Periode II pengusulan sesuai jenis usul dijadwalkan sebagai berikut:

No	Waktu	Kegiatan
1	Juli – Agustus	Penerimaan dokumen sesuai jenis usul secara digital
2	September – Oktober	Evaluasi dan verifikasi dokumen sesuai jenis usul secara digital
3	November	Pengumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen sesuai jenis usul
4	November – Desember	Penetapan Akreditasi minimal oleh BAN-PT/LAM-PTKes dan penerbitan izin oleh Biro Hukum dan Organisasi sesuai jenis usul

Bab IV

Instrumen Akreditasi

Instrumen akreditasi yang digunakan pada usul pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta serta pembukaan dan perubahan program studi pada perguruan tinggi terdiri dari:

1. Instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi dari BAN-PT
2. Instrumen akreditasi pembukaan program studi dari BAN-PT atau LAM (satu instrumen untuk setiap program studi yang akan dibuka)

Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu **Panduan** pada laman silemkerma.ristekdikti.go.id.

Dokumen/berkas yang dipersyaratkan di masing-masing halaman terakhir instrumen akreditasi diunggah terpisah pada fitur **Step Unggah Berkas** yang merupakan bagian dalam proses registrasi usulan di laman silemkerma.ristekdikti.go.id.

Lampiran

Lampiran 2a: Surat Permohonan Sesuai Jenis Usul (pendirian atau perubahan PTS)

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Skolahan Notobotosongo Tibolimo
 Alamat: Jl. Majuterus Raya 888 Blumbangjero 99923 Indonesia
 Telepon: 020 – 302020 Fax: 020 – 393098 – Email: skola@yayasan.com

Nomor : 73/YSN/08/2017
 Hal : Usul
 Lampiran : ... (.....) dokumen.

Kepada yang terhormat,
 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Jl. Pintu I Senayan
 Jakarta

Dengan hormat,
 Melalui surat ini perkenalkan kami, Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain mengusulkan(diisi sesuai jenis usul), dengan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Program Studi
2. Program Studi
3. Program Studi
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan (.....) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. dst.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero, Januari 2017.
 Ketua,

Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty

Lampiran 2b: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara



KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.

NOTARIS
WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-00. Ht. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN
JL. JENGKELIN 53
GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333

TELP. (022) 277777 – 2889999

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK
NOMOR : 01
TANGGAL : 12 Desember 2012

AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas);

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat);

Berhadapan dengan saya, **KOSIM SUKOSIM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. **Tuan Sutisna**, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07;
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002;
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
 - a. Untuk diri sendiri;
 - b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama:

- **Nyonya MUSAROH**, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggong, Kelurahan/Desa Ketanggong, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --

2. **Tuan H.ROSIDI**, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggong, Kelurahan/Desa Ketanggong, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161808680003;
3. **Tuan ROZAKI**, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09;
4. **H.YUSUF**, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03;

Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777;

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya;
- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan.
- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan;

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersetuju mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:

-----**ANGGARAN DASAR** -----
-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Lampiran 2c : Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.4489.AH.01.04.Tahun 2010

TENTANG
PENGESEHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di ajukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Meruhat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :
YAYASAN DHARMA BAKTI PUTERA MUSLIM INDONESIA
NPWP : 03.068.371.8-216.000

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 420, Rukan Tetangga 006, Rukan Warga 601, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpojan Damai, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Akta Nomor 16 tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Tio Utuyo, SH berkedudukan di Kota Pekanbaru.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jikalau ditinjau kembali kepada saya, notaris akan dikembalikan kepada saya berdasarkan ketentuan pasal 8 GUCEC 2010 pada tanggal 25 Oktober 2010

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2010

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SILMH
NIP. 195811201988101001

Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan

445 2007

YAYASAN

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 11/5 - 2007 No. 38.
Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569
Lampiran : -----
Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.
Notaris Haji Muhammad Irwanan Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyalali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyalali, Kabupaten Boyalali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar Yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040039881

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03304.50.10.2014

TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SUNNAH PADANG

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUSMARINI, SH sesuai Akta Nomor.01 Tanggal 01 Juli 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAH PADANG tanggal 02 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran: 5014070213100060 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAH PADANG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN AS-SUNNAH PADANG berkedudukan di KOTA PADANG, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris YUSMARINI, SH berkedudukan di KOTA PADANG.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juli 2014.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM,
NIP. 195811201988101001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-03304.50.10.2014 TANGGAL 02 Juli 2014

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03304.50.10.2014

TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SUNNAH PADANG

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 60.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
FIRDAUS	1371042909720002
JONES VENDRA	1471031406750021
AHMAD DANIEL LC	3201280202810005
MUHAMMAD ARIEF, AK	1371031104820005
RIVO MARTIUS	137109306830013
RAHMAT IKA SYAHRIAL, SARJANA HUKUM ISLAM	1371030507830001
ARIE CANDRA DE PUTRA	1371040112830005
YOGI SAFENLY	1371041105790003
MUHAMMAD SUBHAN H	1371091607780006
FACHRY INDIRA	1371040603790006
NOVIZARDI	1371040603790006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
FIRDAUS	1371042909720002	PEMBINA	KETUA
JONES VENDRA	1471031406750021	PEMBINA	ANGGOTA
AHMAD DANIEL LC	3201280202810005	PEMBINA	ANGGOTA
MUHAMMAD ARIEF, AK	1371031104820005	PEMBINA	ANGGOTA
RIVO MARTIUS	137109306830013	PEMBINA	ANGGOTA
RAHMAT IKA SYAHRIAL, SARJANA HUKUM ISLAM	1371030507830001	PENGURUS	KETUA 1.
ARIE CANDRA DE PUTRA	1371040112830005	PENGURUS	BENDAHARA
YOGI SAFENLY	1371041105790003	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD SUBHAN H	1371040603790006	PENGAWAS	KETUA
FACHRY INDIRA	1371040603790006	PENGAWAS	ANGGOTA
NOVIZARDI	137102007640003	PENGAWAS	ANGGOTA

Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569
Lampiran : -----
Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.
Notaris Haji Muhammad Irnawan
Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



H. DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH


NIP. 040039881



Lampiran 2d : Sertifikat status lahan calon kampus PTS an. Badan Penyelenggara

AV 282667 DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : Pakal No. 34

PROPINSI : Jawa Timur

KABUPATEN / KOTAMADYA : Jember

KECAMATAN : Patrang

DESA / KELURAHAN : Patrang

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA**

.....
Jember

DAFTAR ISIAN 307
No. 15445 / 200.4 ..

DAFTAR ISIAN 208
No. 7722 / 200.4 ..

1	2	•	3	4	•	7	3	•	0	3	•	4	•	0	0	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lampiran 2e: Studi Kelayakan Sesuai Jenis Usul (pendirian atau perubahan PTS)

BAB	ISI
	Pengantar
	Daftar Isi
	Daftar Tabel (Jika Ada)
Bab I	Pendahuluan
Bab II	Kebutuhan Dunia Kerja Terhadap Lulusan
Bab II	Bentuk, Nama, Visi, Misi, dan Ciri Khas PTS
Bab III	Penyelenggaraan, Organisasi, Dan Lembaga Penunjang Kegiatan PTS
Bab IV	Bidang Ilmu, Program Studi, dan Metode Pembelajaran
Bab V	Prospek Minat dan Daya Tampung Mahasiswa Setiap Program Studi
Bab VI	Dosen dan Tenaga Kependidikan Setiap Program Studi
Bab VII	Prasarana Dan Sarana PTS
Bab VIII	Sumber Dana Dan Pembiayaan Selama Lima Tahun PTS
Bab IX	Kesimpulan
	Lampiran 1: Prasarana dan Sarana yang disediakan
	Lampiran 2: Rancangan Pengembangan Kampus (akan disediakan)
	Lampiran 3: Surat Pernyataan Badan Penyelenggara Tentang Kesanggupan Merealisasikan Rancangan Pengembangan Kampus
	Lampiran 4: Proyeksi Arus Kas

Nama Perguruan Tinggi
 Proyek Arus Kas – per prodi
 Periode 20X1 – 20X5

Keterangan	20X1	20X2	20X3	20X4	20X5
Selis Awal					
Penanaman Kas					
Prodi A					
Prodi B					
Prodi C					
Prodi D					
Pusat Perguruan Tinggi					
Total Penanaman					
Pengeluaran Kas					
Pengeluaran Operasional					
Pengeluaran operasional Ungung					
Prodi A					
Prodi B					
Prodi C					
Prodi D					
Pengeluaran operasional Tidak Ungung					
Pusat Perguruan Tinggi					
Subtotal Pengeluaran Operasional					
Pengeluaran Investasi					
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana					
Prodi A					
Prodi B					
Prodi C					
Prodi D					
Pusat Perguruan Tinggi					
Total Pengeluaran Pembangunan Gedung Sarana					
Pengembangan S2M					
Prodi A					
Prodi B					
Prodi C					
Prodi D					
Pusat Perguruan Tinggi					
Total Pengeluaran Pengembangan S2M					
Pengembangan Lainnya					
Subtotal Pengeluaran Investasi					
Total Pengeluaran					
Selis/Defisit					
Selis Akhir					

Nama Perguruan Tinggi
 Proyek Arus Kas – Prodi X
 Periode 20X1 – 20X5

Keterangan	20X1	20X2	20X3	20X4	20X5
Selis Awal					
Penanaman Kas					
Prodi X					
Total Penanaman					
Pengeluaran Kas					
Pengeluaran Operasional					
Prodi X					
Total Pengeluaran Operasional					
Pengeluaran Investasi					
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana					
Prodi X					
Total Pengeluaran Pembangunan Gedung Sarana					
Pengembangan S2M					
Prodi X					
Total Pengeluaran Pengembangan S2M					
Pengembangan Lainnya					
Subtotal Pengeluaran Investasi					
Total Pengeluaran					
Selis/Defisit					
Selis Akhir					

Nama Perguruan Tinggi
 Rincian Proyek Arus Kas – Prodi X
 Periode 20X1 – 20X5

Keterangan	20X1	20X2	20X3	20X4	20X5
Selis Awal					
Penanaman Kas					
Prodi X					
Total Penanaman					
Pengeluaran Kas					
Pengeluaran Operasional					
Prodi X					
Total Pengeluaran Operasional					
Pengeluaran Investasi					
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana					
Prodi X					
Total Pengeluaran Pembangunan Gedung Sarana					
Pengembangan S2M					
Prodi X					
Total Pengeluaran Pengembangan S2M					
Pengembangan Lainnya					
Subtotal Pengeluaran Investasi					
Total Pengeluaran					
Selis/Defisit					
Selis Akhir					

Nama Perguruan Tinggi
 Rincian Proyek Arus Kas – Prodi X [lanjutan]
 Periode 20X1 – 20X5

Keterangan	20X1	20X2	20X3	20X4	20X5
Selis Awal					
Penanaman Kas					
Prodi X					
Total Penanaman					
Pengeluaran Kas					
Pengeluaran Operasional					
Prodi X					
Total Pengeluaran Operasional					
Pengeluaran Investasi					
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana					
Prodi X					
Total Pengeluaran Pembangunan Gedung Sarana					
Pengembangan S2M					
Prodi X					
Total Pengeluaran Pengembangan S2M					
Pengembangan Lainnya					
Subtotal Pengeluaran Investasi					
Total Pengeluaran					
Selis/Defisit					
Selis Akhir					

Lampiran 2f : Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Sesuai Jenis Usul

Laporan Keuangan Badan Penyelenggara

1. Badan penyelenggara diminta untuk menyampaikan Laporan Keuangan Badan Penyelenggara 3 tahun terakhir (2013, 2014, 2015) bagi Badan Penyelenggara yang didirikan sebelum atau pada tahun 2013, 2 tahun terakhir (2014, 2015) bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada tahun 2014, dan 1 tahun terakhir bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada tahun 2015.
2. Seluruh Badan Penyelenggara diminta sudah dapat menyampaikan Laporan Keuangan tahun 2016 pada saat presentasi dan visitasi
3. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 revisi 2011 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.
4. Berdasarkan PSAK tersebut, maka laporan keuangan yang harus disampaikan terdiri dari:
 - a. Laporan Posisi Keuangan
 - b. Laporan Aktivitas
 - c. Laporan Arus Kas
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan
5. Badan penyelenggara yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam I (satu) tahun buku; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Lampiran 2g : Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara Sesuai Jenis Usul

Bukti Kepemilikan Dana

1. Badan penyelenggara diminta untuk menyampaikan fotocopy bukti kepemilikan dana dalam jumlah yang menyukupi kekurangan dana untuk operasional dan investasi penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan komitmen Subsidi Badan Penyelenggara pada Proyeksi Arus Kas.
Bukti kepemilikan dana dapat berupa **fotocopy rekening koran, tabungan, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya atas nama Badan Penyelenggara**. Bukti kepemilikan dana **bukan** berupa surat keterangan bank atas rekening yang dimiliki, surat jaminan bank, atau garansi bank.
2. Jika dalam pengusulan pendirian perguruan tinggi ini Badan Penyelenggara memperoleh hibah, maka Badan Penyelenggara diminta untuk menyampaikan **fotocopy Akta Hibah** atas dana tersebut, sebagai bagian dari Bukti Kepemilikan Dana.

Lampiran 3a1: Surat usul penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perguruan Tinggi Negeri XYZ**

**Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia
Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin_pt@ptxyz.ac.id**

Nomor : 7/PT.././20..
Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi pada Perguruan Tinggi
Lampiran : 7 (tujuh) Dokumen

Kepada yang terhormat,
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Direktur Universitas/Institut/Politeknik mengusulkan pembukaan Program Studi pada Universitas/Institut/Politeknik, dengan program studi sebagai berikut:

- 1. Program Studi
- 2. Program Studi
- 3. Program Studi
- 4. dst.

Bersama ini kami sampaikan (.....) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7. dst.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

kota, 20...
Pemimpin PTN,

.....

Lampiran 3a2 : Surat Permohonan Sesuai Jenis Usul untuk Perguruan Tinggi Swasta

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain.....
Universitas Notobotosongo Tibolimo
 Alamat: Jl. Majuterus Raya 888 Blumbangjero 99923 Indonesia
 Telepon: 020 – 302020 Fax: 020 – 393098 – Email: skola@yayasan.com

Nomor : 73/YSN/08/20....
 Hal : Usul
 Lampiran : ... (.....) dokumen

Kepada yang terhormat,
 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Jl. Pintu I Senayan
 Jakarta

Dengan hormat,
 Melalui surat ini perkenalkan kami, Rektor/Direktur/Ketua Universitas/Institut/Politeknik/Akademi/Sekolah Tinggi mengusulkan pembukaan Program Studi pada Universitas/ Institut/ Politeknik/ Akademi/ Sekolah Tinggi(diisi sesuai jenis usul), dengan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Program Studi
2. Program Studi
3. Program Studi
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan (.....) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. dst.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero, 20...
 Rektor/Direktur/Ketua,

Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty

**Lampiran 3b : Surat Persetujuan Sesuai Jenis Usul dari Badan Penyelenggara
(khusus PTS)**

**Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Playuningbanyu Ngeli**

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia Telepon:
020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – Email: ngeli@yayasan.com

Nomor : ../YYS/.../20...
Hal : Persetujuan Penambahan Program Studi
Lampiran :

Kepada yang terhormat,
Rektor/Ketua/Direktur
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Ngeli Ning Aja Keli
Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas /Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Ngeli Ning Aja Keli, melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Ngeli Ning Aja Keli dengan Program Studisebagai berikut:

1. Program Studi
2. Program Studi
3. dst.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan penambahan Program Studi tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan, 20...
Ketua,

Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH

Lampiran 3c: Surat Pertimbangan Sesuai Jenis Usul dari Senat Perguruan Tinggi

**Senat
Perguruan Tinggi XYZ**

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia

Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – Email: senat_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : ../SU/.../20...
 Hal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang
 Penambahan Program Studi
 Lampiran :

Kepada yang terhormat,
 Rektor
 Universitas
 Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas, melalui surat ini Senat Universitas dalam Rapat Pleno tanggal telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi pada Universitas dengan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi
2. Program Studi
3. Program Studi
4. dst.

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan penambahan Program Studi tersebut kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Kalasan, 20...
 Ketua,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

Lampiran 3d: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara



KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.

NOTARIS
WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-00. Ht. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN
JL. JENKELUN 53
GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333

TELP. (022) 277777 – 2889999

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK
NOMOR : 01
TANGGAL : 12 Desember 2012

AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas);

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat);

Berhadapan dengan saya, **KOSIM SUKOSIM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kedungore dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;

1. **Tuan Sutisne**, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07;
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002;
Menurut ketengarannya dalam hal ini berindak:
a. Untuk diri sendiri;
b. Seaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama:

- **Nyonya MUSAROH**, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Busukan, Kecamatan Ketanggong, Kelurahan/Desa Ketanggong, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --
- 2. **Tuan H.ROSIDI**, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggong, Kelurahan/Desa Ketanggong, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161808680003;
- 3. **Tuan ROZAKI**, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09;
- 4. **H.YUSUF**, lahir di Kabupaten Brebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Brebes Lor,

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03;

Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777;

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolannya;
- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan;
- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan;

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersejua mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Lampiran 3e: Dokumen Pengesahan Badan Penyelenggara Sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEPUTUSAN MENTERI LAKUKAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU.4497.AH.01.94.Tahun 2010

TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk dibuktikan pemenuhan terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di susun oleh Yayasan Kemasruhan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memuat isi yang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat ditetapkan;

Menyatakan :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) beserta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4904);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian:

YAYASAN DIRIARMA BAKTI PUTERA MUSLIM INDONESIA
NPWP: 81.848.371.8-216.000

Berdasarkan di Jaka (sandi) Sederhana Nomor 420, Jalan Tetangga 096, Jalan Warga 001, Kelurahan Worejo, Kecamatan Mergang Derasi, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Akta Nomor 16 tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Tito Utay, SH bertempat di Kota Pekanbaru.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta ini, jikalau dalam waktu tiga (3) bulan sejak tanggal ditetapkan, tidak ada keberatan untuk ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 23 Oktober 2010

A.a. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H.M.
NIP. 19581120 198010 1 001

Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan

YAYASAN

Tambahan Berita - Negara R.L. Tanggal 11/5 - 2007 No. 38.
 Pengumuman dalam Berita-Negara R.L. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569
 Kepada Yth.
 Notaris Haji Muhammad Irwanan Darori, SH, MM
 Jalan Kates Nomor 47 B
 Boyolali

Perihal : Yayasan Estu Utomo

Selubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Muat, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyusunan dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DR. SYAMSUDIN MANAN SIMAGA, S.H.,M.H.
NIP. 040039881

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-02304.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SUNNAN PADANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Pemohonan Menteri SYAMRANI, SH sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 01 Juli 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAN PADANG tanggal 02 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014070212100000 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAN PADANG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN AS-SUNNAN PADANG berkedudukan di KOTA PADANG, sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 01 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris SYAMRANI, SH bertempat di KOTA PADANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juli 2014

A.a. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H.M.
NIP. 19581120 198010 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 JULI 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-03384.10.10.2014 TANGGAL 02 Juli 2014

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03304.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SUNNAN PADANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
PERDALIS	137104090720002
JONES VENDORA	1471031406750021
ARHAD DANIEL, LC	3261280202010000
MUHAMMAD AREF, AK	1371031104020005
RENJO MARTILIS	137103000600013
RAHMAT IKA SYAHRIAL, SARJANA HUKUM ISLAM	137103050700001
ARIKE CANDRA DE PUTRA	1371040112030005
YOGI SAFENLY	1371041105790003
MUHAMMAD SUBHAN H	1371040603700008
FACHRY INDIRA	1371040603790004
NOHIZAH	1371040603790006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
PERDALIS	137104090720002	PEMBAWA	KETUA
JONES VENDORA	1471031406750021	PEMBAWA	ANGGOTA
ARHAD DANIEL, LC	3261280202010000	PEMBAWA	ANGGOTA
MUHAMMAD AREF, AK	1371031104020005	PEMBAWA	ANGGOTA
RENJO MARTILIS	137103000600013	PEMBAWA	ANGGOTA
RAHMAT IKA SYAHRIAL, SARJANA HUKUM ISLAM	137103050700001	PENGURUS	KETUA 1
ARIKE CANDRA DE PUTRA	1371040112030005	PENGURUS	BENDAHARA
YOGI SAFENLY	1371041105790003	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD SUBHAN H	1371040603700008	PENGARAS	KETUA 1
FACHRY INDIRA	1371040603790004	PENGARAS	ANGGOTA
NOHIZAH	1371040603790006	PENGARAS	ANGGOTA

Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor	: C-HT.01.09-569	Kepada Yth.	Notaris Haji Muhammad Irnawari
Lampiran	: -----	Darori, SH, MM	Jalan Kates Nomor 47 B
Perihal	: Yayasan Estu Utomo	Boyolali	

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM




H. DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH

NIP. 040039881

PENGESAHAN FOTO COPY
Yang berkecenderungan di bawah ini, saya,
Haji Muhammad Irnawari Darori, S.H., MM
Notaris Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa foto copy sesuai
dengan selang yang diperlihatkan kepada saya, Notaris
Boyolali, tanggal 23 MAY 2011

Haji Muhammad Irnawari Darori, S.H., MM
Notaris Kabupaten Boyolali



Lampiran 3f: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah ..

Jalan No. Kota 00000

Telepon 0.. 00000000 0000000

Laman: www..... Email:

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi **Penambahan Program Studi pada PTS**

.....- 2015

Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti
 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Jl. Pintu I Senayan
 Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor/Ketua/Direktur¹ Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi, maka berdasarkan Permenristekdikti No. Tahun, Tentang

....., serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak Badan Penyelenggara PTS sesuai jenis usul;
- tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka sesuai jenis usul;
- tingkat keberlanjutan PTS tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;
- legalitas Badan Penyelenggara;
- kelengkapan dan kesesuaian kualifikasi akademik 6 (enam) calon dosen;

dengan ini kami **memberikan/tidak memberikan**² rekomendasi penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi³, dengan Program Studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi
 2. Program studi dst,
- sebagaimana diajukan oleh Rektor/Ketua/Direktur⁴ Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi yang telah didirikan berdasarkan SK Mendiknas/Mendikbud/ Menristekdikti No. Tanggal.....

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Koordinator,

.....
 NIP.

Tembusan:
 Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi

¹ Pilih yang sesuai.

² Id.

³ Id.

⁴ Id.

Lampiran 3g: Daftar Program Studi Bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*)

A. KELOMPOK SCIENCES

A.1. Basic Sciences

NAMA PROGRAM STUDI		JENJANG		
dalam Bahasa Indonesia	dalam Bahasa Inggris	S1	S2	S3
Kimia	Chemistry	1	1	1
Biokimia	Biochemistry	1	1	
Ilmu Bahan	Material Science	1	1	1
Kimia Terapan	Applied Chemistry		1	
Ilmu Kebumihan	Earth Sciences		1	1
Geofisika	Geophysics	1	1	1
Hidrogeologi	Hydrogeology		1	1
Hidrologi	Hydrology		1	1
Meteorologi	Meteorology	1		
Klimatologi	Climatology	1	1	
Oseanografi	Oceanography	1		
Ilmu Kelautan	Marine Science	1	1	1
Biologi	Biology	1	1	1
Biologi Tumbuhan	Plant Biology		1	1
Biologi Perkembangan Hewan	Animal Developmental Biology		1	
Mikrobiologi	Microbiology	1	1	1
Mikrobiologi Medis	Medical Microbiology		1	
Entomologi	Entomology	1	1	1
Entomologi Permukiman	Urban Entomology		1	1
Primatologi	Primateology		1	1
Biologi Reproduksi	Reproductive Biology		1	1
Biologi Terapan	Applied Biology	1		
Biofisika	Biophysics		1	
Fisika	Physics	1	1	1
Fisika Medis	Medical Physics		1	1
Astronomi	Astronomy	1	1	1
Program Studi <i>Basic Sciences</i> Lainnya	Other Science			

A.2. Life Sciences

NAMA PROGRAM STUDI		JENJANG				
dalam Bahasa Indonesia	dalam Bahasa Inggris	S1	Profesi	Spesialis	S2	S3
Keperawatan			1	1	1	1
Kebidanan			1		1	
Farmasi		1	1		1	1
Kedokteran				1	1	1
Kedokteran Gigi				1	1	1
Kesehatan Masyarakat					1	1
Gizi		1	1	1	1	1

NAMA PROGRAM STUDI		JENJANG				
dalam Bahasa Indonesia	dalam Bahasa Inggris	S1	Profesi	Spesialis	S2	S3
Kedokteran Hewan		1	1		1	1
Program Studi <i>Life Sciences</i> lainnya						

A.3 Applied Sciences

NAMA PROGRAM STUDI		JENJANG		
dalam Bahasa Indonesia	dalam Bahasa Inggris	S1	S2	S3
Ilmu Pertanian	Agricultural Science	1	1	1
Pertanian Tropika Basah	Wet-Tropical (Rainforests) Agriculture		1	
Agroforestri Tropis	Tropical Agroforestry		1	
Agroekoteknologi/ Agroteknologi	Agrotechnology	1	1	
Agronomi	Agronomy / Crop Science	1	1	1
Pemuliaan Tanaman	Plant Breeding	1	1	1
Hortikultura Perkotaan	Urban Horticulture		1	
Sosial Ekonomi Pertanian	Agricultural Socioeconomics	1		
Ekonomi Pertanian	Agricultural Economics		1	1
Teknologi Hasil Pertanian	Agricultural Crop Technology (*)	1		
Teknologi Pasca Panen	Post Harvest Technology		1	
Ilmu Pangan	Food Science	1	1	1
Ilmu Tanaman	Plant Science		1	
Ilmu Benih	Seed Science		1	
Ilmu Tanah	Soil Science	1	1	1
Agribisnis	Agribusiness (*)	1	1	1
Proteksi Tanaman	Plant Protection	1		
Patologi Tumbuhan/Fitopatologi	Plant Pathology/Phytopathology		1	1
Entomologi Pertanian	Agricultural Entomology		1	1
Penyuluhan Pertanian	Agricultural Extension (*)	1	1	
Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian	Agricultural Water Resources Management		1	1
Mikrobiologi Pertanian	Agricultural Microbiology	1	1	
Peternakan	Animal Husbandry	1	1	1
Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak	Animal Nutrition and Feed Technology	1		
Nutrisi Ternak	Animal Nutrition (*)	1	1	1
Ilmu Perikanan	Fisheries Science	1	1	1
Akuakultur	Aquaculture	1	1	1
Sumber Daya Akuatik	Aquatic Resources	1	1	1
Teknologi Hasil Perikanan	Fish Product Technology	1	1	
Perikanan Tangkap	Capture Fisheries	1		
Teknologi Penangkapan Ikan	Fish Capture technology	1	1	1
Sosial Ekonomi Perikanan	Fisheries Socioeconomics	1		
Pariwisata	Tourism	1	1	1
Arsitektur	Architecture	1	1	1
Arsitektur Lanskap	Landscape Architecture	1	1	1

NAMA PROGRAM STUDI		JENJANG		
dalam Bahasa Indonesia	dalam Bahasa Inggris	S1	S2	S3
Perencanaan Wilayah	Regional Planning	1	1	
Desain	Design		1	
Desain Interior	Interior design	1		
Desain Produk	Product Design	1	1	
Ergonomi	Ergonomics		1	
Desain Produk industri	Industrial Product Design	1		
Desain Komunikasi Visual	Visual Communication Design	1		
Bioteknologi	Biotechnology	1		1
Bioteknologi Pertanian	Agricultural (Green) Biotechnology		1	
Bioteknologi Kelautan	Marine (Blue) Biotechnology		1	
Bioteknologi Kesehatan	Medical (Red) Biotechnology		1	
Bioteknologi Industri	Industrial (white) Biotechnology		1	
Bio-manajemen	Bio-management	1	1	
Bio-kewirausahaan	Bio-entrepreneurship	1	1	
Bio-informatika	Bio-informatics	1	1	
Kimia-informatika	Chemo-informatics		1	
Ilmu Forensik	Forensic Science		1	
Mitigasi Bencana	Disaster Management		1	
Mitigasi Bencana Kerusakan Lahan	Natural Disaster Emergency Management		1	
Program studi <i>applied sciences</i> lainnya				

B. KELOMPOK TECHNOLOGY DAN ENGINEERING

NAMA PROGRAM STUDI		JENJANG		
dalam Bahasa Indonesia	dalam Bahasa Inggris	S1	S2	S3
Teknik Dirgantara	Aerospace Engineering	1	1	1
Teknik Biosistem	Biosystem Engineering	1	1	1
Teknik Pertanian dan Biosistem	Agricultural and Biosystem Engineering	1	1	1
Teknik Pertanian	Agricultural Engineering	1	1	1
Teknik Pangan	Food Engineering	1	1	1
Teknologi Pangan	Food Technology	1		
Pengolahan Pangan	Food Processing	1		
Rekayasa Hayati	Bioengineering	1	1	1
Teknik Biomedis	Biomedical Engineering	1	1	1
Teknik Kimia	Chemical Engineering	1	1	1
Teknik Bioproses	Bioprocess Engineering	1		
Teknik Sipil	Civil Engineering	1	1	1
Teknik Transportasi	Transportation Engineering	1	1	1
Teknik Rumah Sakit	Hospital Engineering		1	
Teknik Geodesi	Geodetic Engineering	1	1	1
Teknik Geomatika	Geomatics Engineering	1	1	1
Teknik Penginderaan Jauh	Remote Sensing Engineering		1	
Teknik Komputer	Computer Engineering	1	1	1

NAMA PROGRAM STUDI		JENJANG		
dalam Bahasa Indonesia	dalam Bahasa Inggris	S1	S2	S3
Teknik Elektro	Electrical Engineering	1	1	1
Teknik Telekomunikasi	Telecommunications Engineering	1	1	1
Teknik Fisika	Engineering Physics	1	1	1
Teknik Instrumentasi dan Kontrol	Instrumentation and Control Engineering		1	
Teknik Lingkungan	Environmental Engineering	1	1	1
Teknik Geologi	Geological Engineering	1	1	1
Teknik Industri	Industrial Engineering	1	1	1
Teknik Logistik	Logistic Engineering		1	1
Teknologi Industri Pertanian	Agro-industrial Technology		1	1
Rekayasa Sistem	Systems Engineering		1	
Teknik Material	Materials Engineering	1	1	1
Teknik Metalurgi	Metallurgical Engineering	1	1	1
Teknik Material dan Metalurgi	Metallurgical and Materials Engineering	1	1	
Teknik Mesin	Mechanical Engineering	1	1	1
Teknik Manufaktur	Manufacturing Engineering	1	1	1
Teknik Pertambangan	Mining Engineering	1	1	1
Teknik Geofisika	Geophysical Engineering	1	1	1
Teknik Perminyakan	Petroleum Engineering	1	1	1
Teknik Nuklir	Nuclear Engineering	1	1	1
Teknik Kelautan	Ocean Engineering	1	1	1
Teknik Sistem Perkapalan	Marine Engineering	1	1	1
Teknik Konstruksi Perkapalan	Naval Engineering	1	1	1
Teknik Keselamatan	Safety Engineering	1		
Teknik Keselamatan dari Kebakaran	Fire Safety Engineering	1		
Teknik Energi Terbarukan	Renewable Energy Engineering		1	
Teknik Energi Panas Bumi (Geotermal)	Geothermal Energy Engineering		1	
Bidang <i>Technology</i> dan <i>Engineering</i> Lainnya	Other Technology and Engineering	1	1	1

C. KELOMPOK MATHEMATICS

NAMA PROGRAM STUDI		JENJANG		
dalam Bahasa Indonesia	dalam Bahasa Inggris	S1	S2	S3
Logika	Logic	1	1	1
Matematika	Mathematics	1	1	1
Matematika Terapan	Applied Mathematics		1	
Statistika	Statistics	1	1	1
Statistika Terapan	Applied Statistics (*)	1	1	
Aktuaria	Actuarial Sciences	1	1	
Ilmu Komputasi	Computational Science		1	
Ilmu Komputer/Informatika	Computer Sciences or Informatics	1	1	1
Sistem Informasi (Komputer)	Computer Information System	1	1	1
Teknologi Informasi	Information Technology (*)	1	1	1

NAMA PROGRAM STUDI		JENJANG		
dalam Bahasa Indonesia	dalam Bahasa Inggris	S1	S2	S3
Rekayasa Perangkat Lunak	Software Engineering	1	1	1
Rekayasa Sistem Komputer	Computer System Engineering	1	1	1
Kecerdasan Buatan	Artificial Intelligence		1	
Program studi <i>Mathematics</i> lainnya				

D. KELOMPOK PENDIDIKAN GURU PRODUKTIF

NAMA PROGRAM STUDI		JENJANG		
dalam Bahasa Indonesia	dalam Bahasa Inggris	S1	S2	S3
Pendidikan Vokasi (Kejuruan) dan Keteknikan	Vocational and Technical Education		1	1
Pendidikan Vokasional Tata Rias	Cosmetology Vocational Education	1		
Pendidikan Guru Vokasi (Kejuruan)	Vocational Teacher Education		1	1
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan	Building Construction Vocational Education	1		
Pendidikan Vokasional Informatika (Ilmu Komputer)	Computer Vocational Education	1		
Pendidikan Vokasional Tata Boga	Cookery Vocational Education	1		
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika	Electronic Engineering Vocational Education	1		
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga	Family Welfare Vocational Education	1		
Pendidikan Vokasional Tata Busana	Fashion Design Vocational Education	1		
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin	Mechanical Engineering Vocational Education	1		
Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif	Automotive Technology Vocational Education	1		
Pendidikan Vokasional Mekatronika	Mechatronics Vocational Education	1		
Pendidikan Vokasional Teknologi Informasi	Information Technology Vocational Education	1		
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro	Electrical Engineering Vocational Education	1		
Pendidikan Vokasional Teknologi Pertanian	Agricultural Engineering Vocational Education	1		
Pendidikan Matematika	Mathematics Education	1	1	1
Pendidikan IPA	Natural Sciences Education	1	1	1
Pendidikan Biologi	Biology Education	1	1	1
Pendidikan Kimia	Chemical Education	1	1	1
Pendidikan Fisika	Physics Education	1	1	1
Program studi pendidikan guru produktif lainnya				